

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN BODEH
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh :

NUR SYAFITRI HIDAYATULLAH
NIM. 2041116115

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NUR SYAFITRI HIDAYATULLAH

NIM : 2041116115

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul
**“PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DI
BAWAH UMUR DI KELURAHAN BODEH KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan
hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah
dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis
bersedia menerima sanksi yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Pekalongan, 04 Juni 2021

Penulis,



NUR SYAFITRI HIDAYATULLAH

NIM. 2041116115

NOTA PEMBIMBING

H. Muhandis Azzuhri, Lc.M.A

Jl.Bugenvil 1, Perum Graha Tirto Asri Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Nur Syafitri Hidayatullah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : NUR SYAFITRI HIDAYATULLAH

NIM : 2041116115

Judul : **PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN
BODEH KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Mei 2021

Pembimbing,

H. Muhandis Azzuhri, Lc.M.A
NIP. 1973061120031210013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp.(0285) 412575 / Fax. (0285) 423428
Website: fuad.iainpekalongan.ac.id email: fuad@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **NUR SYAFITRI HIDAYATULLAH**
NIM : **2041116115**
Judul Skripsi : **PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN BODEH KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG.**

Telah diujikan pada hari Jum'at, 04 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Nadhifatuz Zulfa, M.Pd
NIP. 198512222015032003

Hilvati Aulia, M.S.I
NIP. 198711242019032011

Pekalongan, 04 Juni 2021

Disahkan Oleh
Dekan,



Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang senantiasa menuntun setiap langkahku
2. Ayahanda dan ibunda (Nurohman dan Sugiyanti) yang telah memberikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada saya, selalu mendoakan saya dan memberikan motivasi kepada saya dalam segala hal.
3. Suami tercinta (Muhammad Khafidhin) dan Adik Laki-laki (Nanang Apriliyanto) yang selalu memotivasiku.
4. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN pekalongan.
5. Bapak H. Muhandis Azzuhri, Lc.MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan dakwah tercinta.
7. Semua temen-temen saya, temen-temen BPI angkatan 2016 yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya.
8. Almamater-ku Fakultas Ushuluddin, Adab dan dakwah IAIN Pekalongan.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

QS. Ar-rum ayat 21



ABSTRAK

Nur Syafitri Hidayatullah. 2041116115. Peran Penyuluh Agama dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya. Skripsi, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pematang Jaya, Pembimbing H. Muhandis Azzuhri, Lc,MA.

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah dua orang laki laki dan perempuan yang mngikatkan diri dalam pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga, salah seorang atau keduanya berada dalam usia yang belum pada saatnya untuk menjalani hubungan tersebut. Peran Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama salah satunya yaitu memberikan penyuluhan dan bimbingan pra nikah terhadap calon pasangan mempelai.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimanakah peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan di bawah umur, sejauh mana peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di Kelurahan Kecamatan Bodeh dan bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan psikologis. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya berusaha dalam meminimalisir laju pernikahan di bawah umur yang tidak sesuai dengan Undang-undang pernikahan yang berlaku di Indonesia maupun secara hukum agama dengan mengagendakan program Bimbingan penyuluhan Pernikahan didampingi petugas penyuluh agama yang beranggotakan 7 petugas penyuluh agama honorer dan 2 penyuluh agama pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki peranan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada Masyarakat khususnya Orang tua dan Remaja dalam mencegah pernikahan di bawah umur.

Kontribusi yang dapat diberikan dari penelitian ini bagi petugas penyuluh agama adalah sebagai informasi penambahan pemikiran dalam bidang dakwah, sebagai penambah wawasan dan pengetahuan, dan sebagai masukan bagi kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya dalam meningkatkan kualitas baik pelayanan maupun fasilitas dalam pengembangan wacana pemikiran serta peningkatan pelayanan.


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang”. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan rintangan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi tersebut.

Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad S.A.W yang senantiasa dinanti-nantikan syafa'at dan hidayahnya diyaumul kiyamah Amin ya robbal 'alamin.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Sam'ani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang telah memberikan ijin penelitian.
3. H. Muhandis Azzuhri, Lc.MA selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu memberikan bimbingan untuk penyelesaian skripsi ini.
4. Maskhur, M.Ag selaku Ketua jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, yang telah memberikan ijin penelitian untuk penyelesaian skripsi ini.

- 
5. Eros Meilina Sofa, M.pd selaku Dosen wali, yang telah memberikan bimbingannya selama ini.
 6. Bapak dan Ibu dosen jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
 7. Seluruh staf dan karyawan FUAD, yang telah memberikan akses penulis untuk melakukan penelitian.
 8. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bodeh Kaabupaten Pematang, beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan ijin dan fasilitas selama penulis melaksanakan penelitian sekaligus sebagai observer, yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
 9. Tokoh Agama Desa Kesesirejo yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
 10. Warga Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh, yang bersedia menjadi sampel untuk penelitian skripsi.
 11. Teman-teman seperjuangan jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam angkatan 2016, yang telah memberikan dukungan.
 12. Semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari setiap pembaca demi perbaikan skripsi ini dan sebagai pedoman skripsi-skripsi selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR ISI

COVER HALAMAN	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	21
BAB II PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	
A. Penyuluh Agama Islam	
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam	24
2. Peran Penyuluh Agama Islam.....	26
3. Landasaaan Keberadaan Penyuluh Agama Islam.....	27
4. Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam.....	30
5. Sasaran Penyuluh Agama Islam	32
6. Materi Penyuluhan	32

B. Pernikahan di Bawah Umur	
1. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur	37
2. Pengertian Pernikahan	40
3. Tujuan Pernikahan	42
4. Syarat – syarat Pernikahan	45
5. Alasan Pernikahan Dini	45

**BAB III PENYULUHAN AGAMA ISLAM UNTUK MENCEGAH
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN BODEH
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Bodeh	50
2. Tugas dan Fungsi	51
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Pernikahan di Bawah Umur di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang	
1. Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Pernikahan No 1 tahun 1974	58
2. Faktor Pergaulan Bebas	61
3. Faktor Ekonomi	63
4. Faktor Orang tua dan Budaya	66
5. Faktor Pengaruh Media Sosial	67
C. Peran Penyuluh Agama di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang	
1. Penyuluhan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	69
2. Bimbingan Penyuluhan Islam	72
3. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi)	74
4. Kursus Calon Pengantin	77

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan
Di Bawah Umur 80

B. Analisis Pernikahan di bawah umur di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh
Kabupaten Pematang 84


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 93

B. Saran-Saran 93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Panduan Interview
2. Hasil Wawancara
3. Dokumentasi
4. Biodata



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Jadi, jika masih dibawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini.¹

Kementerian Kesehatan RI Tahun 2014, Pernikahan adalah akad/janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan (sakinah) dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih (*mawaddah wa rahmah*).² Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga. Pengertian secara umum, pernikahan di bawah umur yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berfikir

¹ Tim Permata Perss. *Undang-Undang Perkawinan Administrasi, Kepedudukan dan Kewarganegaraan*, (BAB. II Pasal 7), hlm. 2

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2008), Cet ke 3, Edisi Pertama hlm.8

serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia karena dengan Pendidikan manusia dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik dalam segala Tindakan dan tingkah laku manusia yang tak lepas dipengaruhi oleh suatu proses Pendidikan. Proses Pendidikan dapat dilakukan dari usia masih bayi sampai akhir hayat.³

Efek negatif dari pernikahan di bawah umur adalah salah satunya dampak Fisik pada perempuan yaitu perempuan yang melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dampak fisik ibu hamil yang berusia remaja sering melahirkan bayi prematuritas (lahir sebelum waktunya), berat badan lahir rendah, sindrom gawat pernafasan dan pneumonia merupakan penyebab terbesar terjadinya tingginya angka kematian bayi, besar kemungkinan ibu terkena penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan kanker serviks. Hal tersebut akan mengakibatkan tingginya tingkat kematian ibu. Terjadinya kelainan saat kehamilan maupun setelah persalinan usia muda akan menyebabkan terjadinya kecacatan atau abnormalitas pada saat anak dilahirkan, berisiko meningkatkan angka kematian bayi, dan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah. memiliki risiko tinggi terhadap ibu dan bayi.⁴

Efek negatif Psikologis juga dapat diakibatkan dari pernikahan di bawah umur. yaitu remaja belum siap untuk menikah dan memiliki bayi akan mengakibatkan timbulnya kecemasan dan stres bahkan depresi saat menjalani rumah tangga dan merawat bayinya. secara biologis alat-alat reproduksinya masih

³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001), hlm.40

⁴ Rini Fitriani, *Kesehatan Reproduksi*, Hlm 185-186

dalam proses pertumbuhan menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, apalagi sampai terjadi hamil dan melahirkan, jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, robekan jalan lahir yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya dan membahayakan jiwa.⁵

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang masih rawan dan belum stabil, pada usia remaja emosi masih sangat labil, remaja masih kurang mampu untuk bersosialisasi dan beradaptasi, sifat ego remaja yang masih tinggi serta belum matangnya sisi kedewasaan untuk berkeluarga, tingkat kemandirian yang masih rendah sehingga banyak ditemukannya kasus perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian⁶

Secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tema seputar pernikahan banyak menghiasi beberapa ayatnya. Namun tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang perintah maupun larangan pernikahan di bawah umur. Karena itu jika pesan tekstual menjadi pilihan maka pernikahan semacam itu akan dinilai sebagai tindakan yang sah dilakukan. Akan tetapi jika mengacu pada pesan moral dan tujuan-tujuan utama dalam pernikahan maka akan memungkinkan lahirnya kesimpulan yang berbeda. Pertimbangan hukum yang mengacu pada nilai masalah (dampak positif) dan mafsadat (dampak negatif) yang ditimbulkan dalam sebuah pernikahan.

Dampak positif yang paling jelas adalah anak terhindar dari perilaku seks bebas atau seks di luar nikah sehingga *hifz al-nasl* dapat terjaga dari dirinya. Namun

⁵ Zulkifli, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006) Cet. I-V1, hlm.6

⁶ Casmini. *Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi dan Agama)*. Aplikasia. Jurnal Aplikasi ilmu-ilmu Agama, Vol. III, No. 1 Juni 2002. hlm 48

potensi akan munculnya dampak negatif juga tidak ringan, karena pernikahan dini dapat menyebabkan terabaikannya *muqashid* yang lain, seperti resiko gagalnya studi, kurangnya kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga dapat berimplikasi pada keretakan hubungan pernikahan yang berujung pada perceraian, resiko lahirnya anak premature yang menyebabkan cacat pada bayi, bahkan resiko kematian pada ibu dan anak.⁷

Upaya menanggulangi pernikahan di bawah umur menurut Noorkasiani, antara lain sebagai berikut⁸;

- a. Remaja yang belum berkeluarga dapat diberikan pengarahan melalui kegiatan Pendidikan dalam arti meningkatkan pengetahuan remaja tentang arti dan peran pernikahan serta akibat negatif yang ditimbulkan pernikahan pada usia yang sangat muda dengan melakukan kegiatan yang positif.
- b. Remaja yang telah berkeluarga, yaitu mencegah remaja berkeluarga agar tidak segera hamil, salah satunya dengan kegiatan Pendidikan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan keluarga muda
- c. Penyuluhan kepada keluarga agar menghilangkan kebiasaan keluarga untuk menikahkan anak dalam usia muda dan meningkatkan status ekonomi sehingga dapat menghindari terjadinya pernikahan usia muda dengan alasan ekonomi.
- d. Melakukan sosialisasi untuk menghilangkan budaya menikah muda, memperbanyak kesempatan kerja dan berperilaku tegas dalam

⁷ Kurdi Fadal, Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an. *IAIN Pekalongan. Jurnal Hukum Islam*, Vol 14, No. 1, Juni 2016. Hlm 65

⁸ Noorkasiani, dkk, *Sosiologi Keperawatan*, EGC, Jakarta 2009, Hlm 56

melaksanakan peraturan perundang undangan mengenai pernikahan, yaitu memberi sanksi bagi yang melanggarnya, meningkatkan status Kesehatan masyarakat, dan menyukseskan program keluarga berencana.

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus pernikahan di bawah umur, seperti di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang lima tahun terakhir menjadi kelurahan yang banyak terjadinya kasus pernikahan dini dalam kurun waktu satu tahun terdapat kasus pernikahan di bawah umur dengan angka tertinggi dengan 14 kasus di Kecamatan Bodeh di tahun 2016 dan 10 kasus di Tahun 2017. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan melainkan dari masyarakatnya sendiri yang tidak taat hukum atau memang tidak mengetahui tentang hukum pernikahan yang berlaku terutama masalah umur yang ditetapkan. Selain itu banyak faktor lain yang mendasari terjadinya pernikahan dini seperti, kasus pernikahan di bawah umur karena perilaku remaja yang gaya pacarannya bebas sehingga terjadinya kasus hamil di luar nikah, mau tidak mau sebelum lulus SMP mereka dinikahkan.

Faktor yang paling banyak terjadi pada pernikahan di bawah umur adalah faktor ekonomi, dimana orang tua lebih memilih menikahkan anaknya pada umur 14 tahun yang masih duduk di bangku SMP kelas dua dan dinikahkan dengan alasan sudah tidak dapat membiayai kehidupan anaknya lagi karena keterbatasan ekonomi, dalam hal ini mau tidak mau anak menurut saja dijodohkan pada usia yang masih muda dan belum lulus sekolah. Jika sudah seperti ini siapa yang harus disalahkan, anak menjadi korban dari perekonomian orang tua yang tidak stabil sehingga mengorbankan pendidikan anak dan memilih menikahkan anaknya

dengan harapan bisa mendapatkan kehidupan lebih layak jika anaknya sudah ada yang menafkahi dengan suaminya. Dalam hal ini juga faktor orang tua dan budaya sangat mendasari terjadinya pernikahan di bawah umur.

Hal ini sangat menarik perhatian penulis, dikarenakan kurangnya diperhatikan aturan aturan pernikahan yang telah ditetapkan, terutama masalah umur, hal semacam ini sulit dihindari dalam mencegah hal tersebut, dengan maraknya kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Bodeh seperti di atas, maka upaya penyuluh agama Islam dalam melakukan bimbingan penyuluhan mengenai pernikahan sangat diperlukan mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur dan dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.

Peran penyuluh agama dibutuhkan dalam mencegah pernikahan di bawah umur atau yang lebih dikenal dengan pernikahan usia dini untuk mengurangi adanya pernikahan di bawah umur yang tidak sesuai dengan hukum undang-undang pernikahan dan hukum agama Islam dan yang paling utama adalah hak dan kewajiban sebagai seorang anak remaja yang tidak harus terbebani lebih dini dengan adanya ikatan pernikahan yang belum seharusnya tersebut, maka dari itu peran penyuluh agama sangat diperlukan dalam memberikan sosialisasi bimbingan pernikahan dan keagamaan kepada masyarakat awam, mengenai dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan.

Hal tersebut tercatat dalam pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa : tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ditetapkan bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dengan demikian menurut hukum Islam pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh dan atau belum berumur 19 tahun (bagi laki-laki) dan belum berumur 16 tahun (bagi perempuan) adalah pernikahan di bawah umur. Pada hakikatnya dalam undang-undang pasal 6 ayat 2 pernikahan di laksanakan pada usia 21 tahun, kurang dari umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua, pada undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁹ Peraturan terbaru Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, usia minimum pernikahan harus setelah usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan resmi diberlakukan sejak 15 Oktober 2019. Jika menikah dibawah umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan wali nikah wajib mengajukan sidang dispensasi nikah di pengadilan. Mahkamah Agung telah mengirim petunjuk teknis pelaksanaan sidang dispensasi baru, diantaranya bisa menggunakan hakim tunggal dari sebelumnya tiga hakim.¹⁰

Bapak Nasirin selaku kepala KUA menyatakan bahwa dari pihak KUA berupaya untuk mensosialisasikan ke masyarakat agar mencegah dan meminimalisir pernikahan di bawah umur atau tidak melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan. Dalam upaya mensosialisasikan ke masyarakat, KUA

⁹ Wawancara Bpk Nasirin kepala KUA Bodeh pada tanggal 26 juli 2019

¹⁰ Putusan mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017

tidak berperan sendiri, namun meminta bantuan dari pihak-pihak yang sangat berperan di antaranya yaitu dari pihak penghulu, Penyuluh Agama, lebe dan beberapa tokoh agama disaat rapat-rapat kecamatan atau desa yang salah satunya melakukan sosialisasi berkala ke desa-desa yang ada di kecamatan bodeh .

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian tentang Peran Penyuluh agama dalam mencegah pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, di mana fokus penelitian ini lebih menunjuk pada peran penyuluh agama dalam mencegah dan meminimalisir pernikahan di bawah umur khususnya di Kelurahan Bodeh Kecamatan bodeh Kabupaten Pemalang.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang” dari pokok masalah tersebut, maka dikemukakan rumusan masalah sebaagai berikut:

1. Bagaimana pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana Peran Penyuluh Agama dalam mencegah pernikahan di bawah umur di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mendeskripsikan peran penyuluh agama Islam dalam mencegah kasus pernikahan di bawah umur di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan yang diperlukan serta menambah wacana khazanah ilmu dakwah, khususnya bimbingan penyuluhan Islam dalam memajukan dakwah Islam mengenai pernikahan di bawah umur.
- b) Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan tentang peran penyuluh agama Islam di masyarakat dalam mencegah Pernikahan di bawah umur di masyarakat.

2. Manfaat praktis hasil penelitian

- a) Sebagai bahan referensi dan masukan kepada penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan di bawah umur dan dapat berguna bagi pelaksana penyuluhan pada masyarakat di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
- b) Sebagai bentuk tugas akhir penulis guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Analisi Teoritis

a. Penyuluh Agama Islam

Penyuluhan agama adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya.¹¹

Penyuluh agama adalah sosok mulia yang selalu mendekati khalayak sasarnya pada kebaikan sekaligus menjauhkan mereka dari keburukan. Untuk membahas hal-hal berkaitan dengan penyuluh agama Islam, beberapa teori penyuluh agama Islam adalah :

1) Teori menurut H. Arifin M. Ed

Penyuluh adalah hubungan timbal balik antara dua individu dimana seseorang (penyuluh) berusaha membantu yang lain untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dengan hubungannya dalam masalah yang dihadapi pada saat itu dan mungkin pada waktu yang akan datang.¹²

2) Teori menurut U Samsudin

Penyuluh adalah sistem pendidikan non-formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang

¹¹ A.M Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, (Jakarta: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2003) Hlm.17

¹² Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Islam* (Bandung : PT Golden Terayon Press, 1994) Hlm 10-11

dianjurkan akan dibawa kearah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya.¹³

Penyuluh agama Islam merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya strategis dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketakwaan serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik keberagamaan maupun pembangunan.¹⁴

Penyuluh agama Islam mempunyai peran penting dalam memberdayakan masyarakat dan memberdayakan dirinya masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh agama sebagai *leading sektor* bimbingan pada masyarakat Islam, memiliki tugas kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks.¹⁵

Penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus mampu bertidak selaku *motifator, fasilitator* dan sekaligus *katalisator* dakwah Islam. Penyuluh agama Islam juga sebagai panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan

¹³ U Samsudin *Dalam Jurnal Ilmu Dakwah*, Juli-Desember, (Tp.2009) .Hlm.732 (diakses pada 21 Juni 2021)

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama* (Jakarta:Dirjen Bimas Islam, 2012), hlm 12.

¹⁵Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta:Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1987), hlm 9.

menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Penyuluh Agama Islam juga sebagai *agent of change* yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik dalam suatu kehidupan pernikahan, di segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif Karena ia menjadi motivator utama pembangunan.¹⁶ Penyuluh Agama Islam sebagai figur pemimpin masyarakat, imam dalam masalah agama dan kemasyarakatan dan kenegaraan dalam rangka meyukseskan program pemerintah.

b. Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur adalah dua orang (laki-laki dan perempuan) yang mengikatkan diri dalam suatu hubungan suami isteri untuk membentuk sebuah keluarga salah seorang atau keduanya berada dalam usia yang belum pada saatnya untuk menjalani hubungan tersebut. Secara hukum ditegakkan dalam UU No 1 Tahun 1947, pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun perempuan sudah mencapai umur 17 Tahun”.¹⁷

Dilihat dari segi hukum yang berlaku usia di atas telah dibolehkan menikah namun jika dilihat dari segi psikologi usia tersebut merupakan usia yang rentan dalam menjalani pernikahan. Abu Ahmadi menjelaskan bahwa usia yang dianggap telah matang adalah pada masa dewasa yaitu umur di atas 21 tahun. Sehingga dalam pandangan psikologi usia

¹⁶ A.M. Romly , *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama* (Jakarta: Bidang PAI Pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2003) Hlm.17

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1991), hlm 19-20.

dibawah 21 tahun merupakan masa pernikahan yang belum semestinya dan disebut pernikahan di bawah umur. Usia yang belum mencapai masa kedewasaan dijelaskan dalam buku psikologi perkembangan merupakan usia remaja. Namun saat yang paling tepat dan paling ideal adalah pada usia 25 tahun untuk pria sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan bagi wanita usia paling baik adalah pada usia 21 tahun¹⁸.

Namun demikian karena rumah tangga merupakan unit terkecil dari suatu negara, maka sebaiknya pernikahan itu di lakukan setelah kedua calon mempelai sama-sama dewasa dan dapat mengatur rumah tangganya, baik dewasa badannya, fikirannya, pendidikannya maupun pengalamannya. adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur diantaranya, keadaan ekonomi keluarga, putus sekolah, atau yang sering terjadi adalah perilaku seks bebas/pergaulan bebas yang mengakibatkan banyak sekali kasus hamil di luar nikah.

Melihat banyaknya kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi sekarang ini, menimbulkan banyak pula problematika yang di akibatkan dari pernikahan di bawah umur, jika di tinjau dari berbagai aspek sangatlah merugikan karena pernikahan tersebut dapat membahayakan kesehatan baik untuk orang tuanya maupun anaknya nanti. Berbagai akibat dari pernikahan di bawah umur, secara biologis alat reproduksinya belum matang.¹⁹ Secara psikis anak juga belum siap dan

¹⁸ Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan* Cet.I (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991), hlm 85.

¹⁹ Mohammad, M. Dlori. *Jeratan Nikah Dini,Wabah Pergaulan*, (Jogjakarta:Media Abadi, 2005), hlm. 234

mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis kepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan, anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya.

2. Penelitian Yang Relevan

Untuk menghindari adanya kesan pengulangan atau tindak plagiat dalam penelitian ini, maka penulis akan memaparkan penelitian yang pernah ada dengan skripsi yang penulis buat antara lain

- a. Dede Ahmad Nasrullah, Skripsi “ *Peranan KUA dalam menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor* ” Fakultas syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014. skripsi ini membahas tentang efektivitas Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menanggulangi peningkatan Pernikahan Dini dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar-seminar, pengajian-pengajian dan majelis ta’lim, memberikan nasehat penerangan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah Nikah Talak dan Rujuk (NTR), mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumah tangga secara umum. Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada tahun 2014.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahmi Said Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada tahun 2013 dengan judul “Metode Terapi Bagi

Pasangan Pernikahan Dini di Desa Bonto Sunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa”. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif deskriptif dengan pendekatan komunikasi, sosial, dan psikologi, serta menekankan kepada metode terapi Agama yang diberikan kepada pasangan pernikahan usia dini Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

Perbedaan: berdasarkan dari beberapa penelitian di atas berbeda dari penelitian sebelumnya:


- 1) Pada skripsi di atas secara keseluruhan berfokus kepada efektivitas KUA di desa Pesarean dalam penanggulangan pernikahan dini, objek kajian berbeda dari segi perspektif kajian maupun metodologi penelitian. tidak ada satupun yang menyinggung peran penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan di bawah umur khususnya di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang.
- 2) Pada skripsi ke dua penelitian lebih berfokus pada metode terapi khususnya terapi agama bagi pasangan pernikahan dini, membantu pemecahan masalah dalam kehidupan yang dijalani oleh pelaku pernikahan dini, untuk menghindari masalah masalah yang akan dihadapi kedepannya oleh pelaku pernikahan dini khususnya di desa Bonto Kabupaten Gowa.

E. KERANGKA BERFIKIR

Bimo Walgito; bimbingan adalah suatu bantuan atau pertolongan yang di berikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.²⁰ Belakangan ini banyak sekali kasus pernikahan anak dibawah umur dan kasus perceraian dini keluarga yang masih terjalin beberapa tahun bahkan hitungan bulan menikah terutama di kalangan usia muda, yang salah satu penyebabnya adalah perilaku seks bebas yang menjadi fenomena kaum remaja. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Bodeh Kec. Bodeh menarik perhatian, dikarenakan banyak yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur seperti, putus sekolah, keadaan ekonomi dan perilaku seks bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Sudah menjadi tugas dari penyuluh agama di KUA Kec Bodeh untuk bisa meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, di antaranya dengan melakukan bimbingan penyuluhan dan sosialisasi tentang dampak pernikahan di bawah umur ke masyarakat khususnya remaja.

²⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling (studi dan karier)*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 5



Gambar 1 : Kerangka Berfikir

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang lebih dikenal dengan istilah *naturalistic inquiry* (inkuiri alamiah).²¹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati, penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.²² Adapun format yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif.

²¹ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1995), Hlm. 15

²² Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Hlm. 11

Berdasarkan pada kedua pandangan di atas, maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini di maksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasma terkait berbagai realita yang ditemukan. Peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan di bawah umur di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang.

2. Data dan Sumber Penelitian

Adapun sumber data penelitian dalam penelitian ini dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah para informan kunci kepenyuluhan KUA Kecamatan Bodeh yaitu penyuluh agama, Kepala KUA, pasangan usia di bawah umur dan masyarakat Kelurahan Bodeh yang akan memberi informasi terkait dengan peran penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan di bawah umur di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang.

2) Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder yang digunakan antara lain studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan mempelajari dengan mengutip teori konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya. Ataupun memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang di teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang di perlukan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung dan pencatatan yang sistematis dengan fenomena yang di selidiki atau suatu usaha untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar²³. Observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengamati beberapa hal berikut:

- a. Lokasi atau tempat penelitian , yang dalam hal ini adalah Pelaksanaan penelitian di Kelurahan Bodeh, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya.
- b. Sarana dan prasarana bimbingan dan penyuluhan yang ada di Kelurahan bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya.
- c. Pelaksanaan Layanan Bimbingan Penyuluhan Islam.

2) Wawancara (*Interview*)

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu dengan proses tanya jawab secara lisan terdiri dari dua orang atau lebih, atau sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (peneliti) untuk memperoleh informasi dari obyek yang di teliti.²⁴ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan kepala KUA, beberapa petugas

²³ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Cet. VIII; Jakarta :PT.Bumi Aksara. 2007) Hlm.70)

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,.hlm 132

administrasi KUA, dan penyuluh agama KUA Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, warga di Kelurahan Bodeh yang sudah melakukan pernikahan di bawah umur semenjak tahun 2018 tepatnya pada umur 15 tahun yang menjadi sumber primer dari penelitian. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang ada.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁵ Seperti arsip-arsip dan termasuk juga mencari data mengenai hal-hal atau variabel- variabel yang berupa buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah, catatan- catatan, kliping, artikel-artikel dan juga sumber-sumber dari internet yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lain-lain. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam menganalisis data menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan keadaan status atau fenomena secara sistematis dan rasional.²⁶ Dari gambaran ini dapat di peroleh data yang kemudian di

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,.hlm 192

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,.hlm 209

analisis dan di interpretasikan sesuai dengan data yang ada, yang pada akhirnya di ambil kesimpulan.

Analisis data penelitian mengikuti model Miles Huberman, yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu :

- a. Reduksi data pada tahap awal ini, peneliti akan berusaha mendapatkan data berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya.
- b. Penyajian data, pada tahap ini di harapkan peneliti telah mampu menyajikan data berkaitan dengan penelitian peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan di bawah umur di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, pada tahap ini di harapkan mampu menjawab rumusan masalah bahkan dapat menemukan temuan baru yang belum pernah ada, dapat juga merupakan penggambaran yang lebih jelas tentang objek, dapat berupa hubungan kausal, hipotesis atau teori. Pada tahap ini, penelitian di harapkan dapat menjawab rumusan penelitian dengan lebih jelas berkaitan dengan penelitian peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan di bawah umur di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk memudahkan dalam memahami isi secara keseluruhan tentang penulisan ini. Maka di bawah ini di cantumkan sistematika penulisan skripsi

yang di bagi menjadi 3 bagian pokok yang merupakan rangkaian bab demi bab setiap bab terdiri beberapa sub, yaitu sebagai berikut :

1. Bagian awal

Pada bagian ini terdiri dari sampul depan, halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, pernyataan, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian isi

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum. Di kemukakan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan masalah. Dalam hal ini penulis mengemukakan peran penyuluh agama di KUA dalam mencegah pernikahan di bawah umur. Kemudian di kemukakan mengenai batasan dan rumusan masalah pada penelitian ini. Kemudian di jelaskan mengenai tujuan dan manfaat penelitian, kerangka berfikir, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan landasan teori yang membahas tinjauan teoritis tentang peran penyuluh agama dan pernikahan di bawah umur di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang. Dalam hal ini penulis mengemukakan tentang pengertian penyuluh agama Islam, peran penyuluh agama Islam, tugas dan fungsi penyuluh agama, pengertian pernikahan, pengertian pernikahan di bawah umur, tujuan pernikahan, hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia dan Undang-undang pernikahan yang berlaku.

Bab III membahas tentang penyuluhan agama Islam untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang terdiri dari gambaran umum mengenai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, terdiri dari sejarah singkat, letak geografis, dan monografi urusan agama, dan proses penyuluhan agama bagi masyarakat kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang khususnya.

Bab IV berisi tentang analisis pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dan Analisis peran penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan di bawah umur di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, yang mana terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan analisis data secara sistematis, catatan hasil observasi, wawancara dll.

Bab V ini merupakan penutup. Dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penulisan, memberikan saran dan kata penutup

3. Bagian akhir Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran dan biodata penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama ini, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pernikahan di bawah umur di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya terjadi karena didominasi oleh beberapa faktor. Faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur diantaranya faktor kurangnya sosialisasi Undang-undang pernikahan No.1 Tahun 1974, faktor pergaulan bebas, faktor Ekonomi, faktor orang tua dan budaya dan faktor pengaruh media sosial. Pernikahan usia di bawah umur akan lebih banyak menyebabkan dampak negatif pada segi ekonomi, psikologi dan kesehatan reproduksi, dan menyebabkan usia perceraian dini dikarenakan usia yang belum matang dalam menghadapi suatu kehidupan berumah tangga yang tidak/belum semestinya.
2. Peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan di bawah umur di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya yaitu berperan sebagai motivator, fasilitator, katalisator.

B. Saran – Saran

1. Diharapkan kepada aparat pemerintah khususnya dalam hal ini, Kementerian Agama melalui penyuluh agama fungsional agar dapat lebih meningkatkan penyuluhan terhadap dampak dari pernikahan usia

dini, baik dari segi kesehatan maupun dari segi pandangan hukum negara yang berlaku, serta menambah jumlah penyuluh agama di Kelurahan Bodeh Kecamatan Bodeh khususnya.

2. Diharapkan kepada para orang tua dan masyarakat di Kelurahan Bodeh, Kecamatan Bodeh dapat memberikan dukungan penuh terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan usia dini, baik dari fisik dan mental remaja. Dukungan tersebut dapat direalisasikan melalui pemberian pemahaman kepada anak mengenai pernikahan usia dini, sebagai tindak lanjut dalam membangun proses penyuluhan yang dilakukan oleh para penyuluh agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi . 2002 . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipt.
- A, Jamali. 2008. *Undang-undang Pernikahan* : Jakarta.
- Al-Ghazali, 1994. *Menyikat Hakikat Pernikahan*. Bandung : Kharisma.
- Arif, Muhammad. 2014. “*Peranan Bimbingan Konseling (BK) Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Smp Guppi Samata Kelurahan Romang Polong di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*. Skripsi: Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
- AS, Enjang. 2009. *Dasar-dasar Penyuluhan Islam*. Jurnal Ilmu Dakwah. Vol.4. No.14
- Bastomi, Hasan. 2016 . *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, YUDISIA. Vol 7. No 2.
- Bertens, K. 2006. *Psikoanalisis Sigmund Freud*. Jakarta : Pt. Gramedia Pustaka Utama
- Casmini. 2002. *Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi dan Agama)*. Aplikasi. Jurnal Aplikasi ilmu-ilmu Agama, Vol. III, No. 1, juni.
- Departemen Agama RI. 1987. *Panduan Penyuluh Agama* .Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.
- Dlori, Mohammad M. 2005 . *Jeratan Nikah Dini,Wabah Pergaulan*, Jogjakarta: Media Abadi.
- Fatimah, Dewi Nur. 2017 . *Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, Vol.14, No.1
- Fathurrohman. 2013. Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama Dalam menangani pernikahan dibawah umur di Kec.Widasari Kab.Indramayu (Studi Kasus di KUA kec. Widasari), Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Syech Nurjati Cirebon. Cirebon.
- Fadal, Kurdi. 2016. *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an*. IAIN Pekalongan. Jurnal Hukum Islam, Vol 14, No. 1, Juni

- Ghozali, Abdul Rahman. 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, Cet ke 3,
- Kementerian Agama RI. 2012 . *Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama* . Jakarta : Dirjen Bimas Islam.
- Kementrian Agama dan RI. 2016. *Alqur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Cet.1
- Kementerian Agama RI. 1991 . *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.
- Kementrian Agama Jawa Barat. 2010. *Pedoman dan Petunjuk Tekhnis Penyuluh Agama Islam Fungsional*. Bandung: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid
- Labib MZ. 2007, *Konsep Perkawinan Dalam Islam, di Lengkapi: Nikah, Talak, Rujuk, Faraidh dan Akikah*, Surabaya: Putra Jaya.
- Magid, Imam. 1988. *Konseling Islam* . Surabaya.
- Mubasyaroh. 2016 *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya*, STAIN Kudus, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, YUDISIA, Vol 7, No.2
- Muhdlor, A. Zuhdi, 1994. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*,; Bandung : Al- Bayan,). Cet. I
- Musnawar, Tohari dkk . 1992 . *Dasar dasar Bimbingan Bimbingan dan Konseling Islam*, (Cet I; Yogyakarta: UII Press)
- Nastangin. 2020 . *Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Demi Terwujudnya Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah*, (Salatiga: LP2M Salatiga.
- Nasution, Harun. 1993. *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*. Ensiklopedia Islam. Jakarta: Depag RI. Cet ke-1. Jilid 1.
- Nurihsan, dan Samsyamsu Yusuf, Juntika. 2006. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Romly, A.M. 2003. *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*. Jakarta: Bidang PAI Pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid.
- Shihab, Quraish. 1996, *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan

Sholeh, Abu Ahmadi dan Munawar. 1991 . *Psikologi Perkembangan* . Cet.I; Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Sartono dan umar, 2008. *Bimbingan Penyuluhan*. Bandung: Pustaka Setia

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2001 . *Psikologi Remaja* . Jakarta : Radja Grafindo Persada.

Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Tim Permata Perss. *Undang-Undang Perkawinan Administrasi , Kepedudukan dan Kewarganegaraan, BAB. II Pasal 7* .

Zulkifli. 2006 . *Psikologi Perkembangan* . Cet. I-V1; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.



BIODATA KEPALA KUA KECAMATAN BODEH



Nama : K.H. Nasirin, S.Ag
Tempat Lahir : Pemalang
Tanggal Lahir : Pemalang 12 Agustus 1964
Alamat : Muncang, RT 04 RW 03 Bodeh Pemalang
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Kepala KUA Kecamatan Bodeh
Pendidikan : PGAN Pekalongan

BIODATA PETUGAS PENYULUH AGAMA



Nama : Muhammad Fauzi, S.Pd
Tempat Lahir : Pekalongan
Tanggal Lahir : 13 Januari 1980
Alamat : Jl. K.H Achmad Dahlan Rt 04/04 No.28
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Petugas Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bodeh
Pendidikan : STIT Pemasang



BIODATA PETUGAS PPENYULUH AGAMA



Nama : Rifai Yusuf , S.Pd.I
Tempat Lahir : Pemaalang
Tanggal Lahir : 13 Januari 1978
Alamat : Pendowo, RT 02 RW 02
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Petugas Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bodeh
Pendidikan : STAIN Pekalongan

BIODATA PENELITI



Nama : Nur Syafitri Hidayatullah
Alamat : Kesesirejo, RT 04/ RW 02
Tempat Lahir : Pemasang
Nama Ayah : Nurohman
Nama Ibu : Sugiyanti
Kode POS : 52365
Agama : Islam
NIM : 2041116115
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
No. Hp : 0831 1293 8778

Riwayat Pendidikan

No	Lembaga Pendidikan	Tahun Lulus
1	SDN 1 Kesesirejo	2007
2	SMP N 1 Bodeh	2010
	SMA N 1 Kesesi	2013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : NUR SYAFITRI HIDAYATULLAH
NIM : 2041116115
Fakultas/Jurusan : FUAD / BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN
DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN BODEH KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-
Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-
kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN
Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam
karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Juli 2021



NUR SYAFITRI HIDAYATULLAH
NIM. 2041116115